

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan akhlak dan kepribadian luhur bangsa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghormati kebinekaan dan menghormati kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Dalam era globalisasi dan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih, banyak manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh alat teknologi tersebut tetapi perkembangan ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya akibat negatif yang sering ditemui adalah semakin berkembangnya pornografi di dunia maya yang mengakibatkan meningkatnya tindak asusila, penyebaran pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur, bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Menurut Rancangan Undang – Undang definisi Pornografi, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum,

yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *starbaar feit*, sedangkan para pembentuk undang – undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*Strafbaar feit*”.

Adam Chazawi mengatakan:

Strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

R.Soesilo mengatakan:

“Untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dia maksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang – undang hukum pidana.”²

Secara umum istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun pada hakekatnya terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah hukuman dengan pidana. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nastapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang. Sementara pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus. Tetapi kedua istilah tersebut juga memiliki perasaan yaitu sama – sama sebagai suatu sanksi atau nastapa yang menderitakan.

¹ Adami chazawi. Tindak Pidana Pornografi. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015). hal 1

² R.Soesilo. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar setiap pasal. (bogor : pilotea, 1996). hal 35

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh skripsi Nur Khairul

Hasanah:

“hukuman yang berasal dari kata “*staf*” merupakan istilah – istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah – istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*staf*”. Lebih lanjut dijelaskan oleh moeljatno bahwa jika “*staf* diartikan “hukuman” maka “*stafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.³

Andi Hamzah mengatakan:

“Ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*staf*”. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.”⁴

Menurut Adam Chazawi:

“Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (pasal 36 jo. 10 undang – undang pornografi”.

Pasal 36 Undang – Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi sebagai berikut:

“Setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dipertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 36 Undang – Undang pornografi No 44 Tahun 2008 tentang pornografi menunjuk perbuatan yang sama dalam Pasal 10 Undang –

³ Skripsi Nur Khairul Hasanah. Perbandingan pengaturan human trafficking ditinjau dari KUHP dan UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.hal 18

⁴ Ibid, hal 18

Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi yang merumuskan sebagai berikut.

“setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Masalah pornografi saat ini adalah diakses dan muncul di berbagai media cetak maupun media elektronik yang dengan sengaja di pertontonkan aurat perempuan, hal ini berdampak dan dapat mempengaruhi seorang untuk melakukan tindakan yang tidak di inginkan, seperti pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya yang saat ini sering terjadi dimasyarakat. Sehingga apabila salah/keliru dalam memahaminya pasti pornografi akan merusak kehidupan manusia di masa kini maupun masa mendatang⁵.

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau komporasi melalui Pertunjukan langsung, Televisi kabel, Televisi Terrestrial, Radio, Telpon, Internet, dan alat komunikasi lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetak lainnya.⁶

Kartini Kartono mengatakan :

“Pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri seks, namun demikian bila remaja sering mengkonsumsi pornografi sangat mungkin akan menimbulkan dorongan untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan melakukan hubungan seks terhadap lawan jenis yang terlalu dini dilakukan diusia yang masih remaja. Oleh karena itu, mengkonsumsi pornografi sejak remaja potensial mendorong

⁵ Adam Chazawi, Ibid, hal.11

⁶ Ibid, hal. 9

timbulnya perilaku seks di luar nikah yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat mengakibatkan hamil diluar nikah.”⁷

Salah satu contoh perbuatan pornografi yang baru baru ini terjadi adalah salah satu club motor mengadakan acara ulang tahun komunitas *Jepara Max Owner (JEMO)*. Acara ulang tahun komunitas *Jepara max owner (JEMO)* dilaksanakan di pantai kartini Jepara pada hari Sabtu tanggal 14 april 2018, sesi pertama 3 (tiga) *sexy dancer* menggunakan bra (bh) dan celana dalam (bikini) yang ditutupi dengan kain pantai dibentuk seperti daster melakukan tarian koreo (gerakan bareng-bareng/modern dancer) dilanjutkan *free style* (gerakan bebas).

Setelah selang 30 menit ke 3 *sexy dancer* masuk ke dalam mobil melepas kain pantai yang berbentuk daster karena merupakan suatu permintaan, sesi kedua hanya menggunakan bra dan celana dalam (bikini) selah dipanggung ke 3 seksi dancer menari disiram dengan gaya *lady wash* seolah-olah mencuci motor dengan gerakan *free style* (bebas) di atas panggung dengan diiringi music DJ (*disc jockey*), pertunjukan dengan menggunakan bra (bh) dan celana dalam (bikini) dilakukan dimuka umum kurang lebih sekitar 30 menit situasi sangat ramai dan meriah dan dihadiri oleh club motor N Max dari berbagai wilayah jawa tengah tempatnya adalah terbuka bisa dilihat oleh masyarakat umum tidak orang dewasa termasuk anak-anak, pertunjukan *sexy dancer* dengan mengenakan bra (bh) dan celana dalam adalah bentuk tarian erotis terkesan telanjang melanggar norma

⁷ Kartini Kartono, Patologi Sosial: Kenakalan remaja, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hal.9

asusila masyarakat Jepara yaitu perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ACARA ULANG TAHUN KOMUNITAS N-MAX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2008**” di Pengadilan Negeri Jepara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara Nomor 138/Pid.B/2018/PN Jpa?
3. Bagaimanakah kendala-kendala yang di hadapi dan solusi dalam mengatasi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara Nomor 138/Pid.B/2018/PN Jpa.
3. Untuk mengetahui kendala- kendala dan solusi mengatasi tindak pidana pornografi menurut Undang–Undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi.

D. Terminologi

a. Penegakan Hukum

PenegakanHukum menurut Rizki Ariestandi

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya.”⁸

Menurut Satjipto Rahardjo :

“Penegakan Hukum adalah penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk-bentuk konkrit, untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk konkrit membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut seperti, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum.”⁹

b. Tindak Pidana

Menurut Simons sebagaimana yang dikutip dari buku Erdianto Efendi:

“Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang –

⁸ Rizky Ariestandi Irmansyah. Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, Graha Ilmu : Yogyakarta, cet.1,2013, hal 85

⁹ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing:Yogyakarta,2009, hal 8

Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.¹⁰

Menurut E.Utrecht sebagaimana yang dikutip dari buku Erdianto Efendi :

“ pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu kelalaian (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).”¹¹

c. Pornografi

Adami Chazawi mengatakan:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui sebagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum,yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”¹²

d. Komunitas

Kelompok sosial terdiri dari individu – individu dan bergai peran dan latar belakang yang mempunyai tujuan tertentu.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dengan metode yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui terhadap penegakan hukum tindak pidana pornografi

¹⁰ Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT.Refika Aditama , 2011)

¹¹ ibid

¹² Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi. (Jalarta : Sinar Grafika.2015).hal 8

terhadap acara ulang tahun komunitas n-max berdasarkan undang-undang nomor 44 tahun 2008.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberi gambaran mengenai masalah yang terjadi.

3. Sumber dan penelitian

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara. Yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objeknya yang diteliti, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi di acara komunitas n-max di Jepara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan – peraturan ini dan buku – buku yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b. Bahan Hukum sekunder

- Buku
- Skripsi
- Jurnal
- Internet

c. Bahan Hukum Tersier

- Kamus

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

6. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap pelaku kasus pornografi diacara komunitas n-max Indonesia di Jepara (menurut undang – undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi)

7. Alat Yang Dipakai Untuk Menjalankan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Penelitian lapangan

Agar tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Jepara .

b. Penelitian kepustakaan

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

8. Analisis data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka –angka dan pengukuran, sehingga apa yang ditanyakan responden secara tertulis atau lisan dan yang teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

F. SistematikaPenulisan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Sebagai pendaluhuan menerangkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Menerangkan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang pornografi,

tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, prespektif islam tentang pornografi.

Bab III Penelitian ini membahas tentang rumusan masalah yang ada, yaitu: penegakan hukum terhadap pornografi berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Jepara Nomor 138/Pid.B/2018/PN Jpa, kendala-kendala yang di hadapi dan solusi dalam mengatasi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008.

Bab IV Penulis mengakhiri skripsi ini dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan, hasil penelitian dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.